

KEPENTINGAN FILIPINA MENERAPKAN KEBIJAKAN *SPECIAL SAFEGUARD (SSG)* TERHADAP IMPOR KOPI INSTAN DARI PT. MAYORA INDAH TBK PADA TAHUN 2018

Penulis : Nana Anggraini

Nana.anggraini0187@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Syafri Harto, M.Si

Bibliografi: 11 Buku, 12 Jurnal, 3 Dokumen, 20 Situs we, 27 Artikel

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya km 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Telp.(061) 63277, 23430

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kepentingan Filipina menerapkan tindakan pengamanan terhadap impor kopi instan dari PT. Mayora Indah Tbk Indonesia pada tahun 2018. Filipina menerapkan kebijakan Safeguard berupa kenaikan tarif, karena produk kopi instan dari Indonesia mendominasi di pasar Filipina sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap petani lokal dan produk dalam negeri.

Penelitian ini menggunakan perspektif merkantilisme dan level analisa negara bangsa didukung dengan teori kepentingan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisa deskriptif yang menggambarkan serta memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi.

Penelitian ini menyatakan bahwa kepentingan Filipina menerapkan kebijakan Safeguard untuk melindungi petani lokal dan juga produk dalam negeri dari ancaman kerugian, Sehingga Indonesia melakukan lobi kepada Filipina agar menormalkan kembali impor kopi instan dari Mayora Group.

Kata Kunci: Kepentingan, SSG, Kopi, Filipina, Indonesia

***The Interest Of The Philippines Implementing Apolicy Special Safeguard (SSG)
To Import Of Instant Coffee From PT. Mayora Indah Tbk In 2018***

Author : Nana Anggraini

Nana.anggraini0187@student.unri.ac.id

Supervisor : Dr. Syafri Harto, M.Si

Bibliography : 11 Books, 12 Journals, 3 Documents, 20 Websites, 27 Artical

**International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya, Jl.HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28294 Telp/Fax 0761-63277**

Abstract

This study discusses the interests of the Philippines in implementing security measures against the import of instant coffee from PT. Mayora Indah Tbk Indonesia in 2018. The Philippines implemented a Safeguard policy in the form of a tariff increase, because instant coffee products from Indonesia dominate the Philippine market, resulting in threats to local farmers and domestic products.

This research uses the perspective of mercantilism and the level of analysis of the nation state supported by the theory of national interests. This research is a qualitative research with descriptive analysis method that describes and solves a problem that is happening.

This research states that it is in the Philippines' interest to implement a safeguard policy to protect local farmers and domestic products from the threat of loss, so that Indonesia lobbies the Philippines to normalize imports of instant coffee from the Mayora Group.

Keywords : Interest, SSG, Coffee, Philippines, Indonesia

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki keterbatasan dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, dikarenakan adanya sumber daya alam, iklim, lokasi, geografis, populasi, pengetahuan, teknologi, dan keterbatasan nasional yang berbeda sehingga membuat setiap negara itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Keterbatasan yang dialami membuat suatu negara menjalin kerjasama dan melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain yang disebut dengan perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang berkembang sangat pesat belakangan ini.¹ Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Perdagangan terjadi melalui ekspor, impor, investasi, perdagangan, jasa, perizinan, waralaba, kekayaan intelektual dan keahlian teknis, yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dll.²

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara yang melakukan hubungan kerjasama dalam perdagangan internasional.

Hubungan diplomatik melibatkan departemen yang terus berkembang di berbagai bidang seperti pertahanan, keamanan, sosial budaya, pendidikan ekonomi dan juga perdagangan. dalam bidang ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Filipina mengembangkan kerjasama perdagangan internasional dengan memperluas sektor impor dan ekspor. Salah satu komoditas yang di impor oleh Filipina dari Indonesia adalah kopi. Kopi merupakan komoditas perkebunan yang memiliki nilai jual tinggi diantara tanaman perkebunan lainnya.³ kopi yang di impor berupa biji mentah ataupun olahan berupa kopi instan. Kopi dikenal sebagai salah satu komoditas terlaris di pasar dunia dan komoditas kedua yang paling legal diperdagangkan dalam sejarah manusia. Selain itu, komoditi kopi juga memberikan kontribusi yang cukup penting sebagai sumber devisa negara. Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Kolombia dan Vietnam. Kopi merupakan sumber pendapatan devisa terbesar keempat Indonesia setelah kelapa sawit, karet dan kakao.⁴ Ada ratusan perusahaan pengolah kopi skala besar dan menengah di Indonesia. Salah satu perusahaan pengolahan kopi di Indonesia adalah PT. Mayora Indah

¹ Sunanda Sen, "The Philippine Coffee Industry," (February 2019), http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_635.pdf. (diakses pada tanggal 09 Januari 2020)

² I Ketut Sudiata A.A. Istri Indraswari, "Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan Safeguard World Trade Organization," *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT* 01 no 10 (2013).

³ Direktorat Kajian Strategis dan kebijakan Pertanian, "Peran Komoditas Kopi Bagi Perekonomian Indonesia" 13 (2017).

⁴ "Konsultasi Teknis Penerapan Special Agricultural Safeguards (SSG) Atas Produk Kopi Instan 3-In-1 Asal Indonesia Oleh Pemerintah Filipina," *Kementrian Perdagangan*, (November 2018), http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/detail_news/367. (diakses pada tanggal 09 Januari 2020)

Tbk atau Mayora Group. Mayora Group merupakan salah satu produk konsumen Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Sebagai industri biskuit rumah tangga sederhana, telah mampu dengan cepat berkembang menjadi salah satu kelompok usaha terpadu Indonesia. Saat ini Mayora sudah mengekspor produk dengan merek Indonesia ke lebih dari 100 negara, di antaranya ke Amerika Serikat, Rusia, Timur Tengah, RRT, Filipina, negara Asean lainnya bahkan sampai ke Irak, Palestina, dan Lebanon. Bukan Cuma mengekspor, produk-produknya pun mampu merajai pasar di negara tujuan ekspor. Pada tahun 2018 Filipina menerapkan kebijakan *Special Safeguard (SSG)* pembatasan impor dengan cara pengenaan tarif tambahan terhadap kopi instan Indonesia dari Mayora group yang sangat mendominasi di pasar Filipina yang mengalahkan produksi dalam negeri. Filipina menerapkan kebijakan *Special Safeguard (SSG)* terhadap impor kopi instan dari Mayora group karena mengancam produksi dari petani kopi lokal dan persaingan pasar kopi instan tersebut mendominasi di pasar Filipina dan mengalahkan pasar produk lokal mereka. Kebijakan ini merupakan bentuk proteksionisme Filipina untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri. Filipina telah menerapkan *Special Safeguard (SSG)* untuk produk kopi instan dengan bea *Safeguard* berkisar antara 10-18%. Akibat kebijakan ini Mayora group mendera kerugian hingga US\$ 16 juta atau setara Rp 225 miliar akibat pengenaan hambatan tersebut.⁵

⁵ Investor Daily, "Ekspor Sumbang 50%

Pertumbuhan ekspor kopi instan di tahun 2018 tercatat 13,05% dengan produk ini menyumbang 5,38% dari seluruh ekspor Indonesia ke Filipina. Adapun ekspor kopi kesana secara keseluruhan tumbuh 26% ditahun lalu. Namun, sejak Filipina menetapkan *Special Safeguard (SSG)* atas impor kopi instan pada Agustus 2018 lalu, ekspor ini terhenti.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Apa kepentingan Filipina menerapkan kebijakan *Special Safeguard (SSG)* terhadap impor kopi instan dari PT. Mayora Indah Tbk Indonesia ?"

KERANGKA TEORI

Perspektif Merkantilisme

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif merkantilisme. Merkantilisme secara sempit didefinisikan sebagai upaya negara untuk meningkatkan ekspor dan membatasi impor untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan dan kekuasaan.⁶ Oleh karena itu, dari perspektif merkantilisme, peran negara dalam mengatur dan menjalankan perekonomian sangatlah penting. Merkantilisme

Penjualan Mayora," *Kementrian Perindustrian*, last modified 2019, <https://kemenperin.go.id/artikel/20300/Ekspor-Sumbang-50-Penjualan-Mayora>. (diakses pada tanggal 25 Februari 2020)

⁶ David M. Balam dan Michael Veseth, *Introduction To International Political Economy*. Prentice-Hall Inc (New Jersey, 1996). Hal 22

adalah sistem ekonomi, keyakinan intinya adalah bahwa pemerintah dapat menggunakan tarif dan tindakan perlindungan lainnya untuk menyesuaikan perdagangan untuk mencapai keseimbangan impor dan ekspor, sehingga membuat negara lebih makmur. Merkantilisme mencakup sistem ekonomi, kebijakan ekonomi, dan kegiatan politik dan ekonomi yang berakar pada kebijakan nasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sirkulasi mata uang.⁷

Teori Kepentingan Nasional

Teori adalah sejenis pemikiran atau kerangka berpikir yang berisi penjelasan atau saran untuk setiap bidang penelitian. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori kepentingan nasional. Teori kepentingan nasional adalah teori populer yang menganalisis masalah yang muncul dalam studi hubungan internasional, dan digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan atau merekomendasikan pengambilan keputusan.⁸ Kepentingan nasional sering menjadi alasan suatu negara menjalin hubungan kerjasama internasional dengan negara lain, termasuk juga yang bersifat konfliktual. Kepentingan nasional tersebut dapat dijadikan alasan suatu negara untuk mengambil kebijakan dan sebagai alat ukur atas kebijakannya. Secara garis besar kepentingan nasional didefinisikan

⁷ Lars Magnusson, *The Shaping of an Economic Language* (New York, 2002). Hal 33

⁸ Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hal 16

sebagai tujuan suatu negara untuk menjamin kebutuhan, kepentingan, dan keamanan negara. Secara sederhana, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara berdaulat lainnya yang membentuk lingkungan eksternal.⁹ Menurut Donald E. Nuechterlein dalam *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*: kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan suatu negara berdaulat dengan negara-negara lain.¹⁰ Nuechterlein menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah kepentingan dari negara bangsa secara keseluruhan bukan dari kelompok swasta, birokrasi, atau organisasi politik.

Salah satu bentuk kepentingan nasional menurut Nuechterlein adalah kepentingan ekonomi yang merupakan stabilitas perekonomian suatu negara dalam interaksi dengan negara dan sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi negara-bangsa dalam hubungannya dengan negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Donald E. Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making," *British Journal of International Studies* 2, no. 3 (1976): 246–266.

¹⁰ Donald E. Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making," *British Journal of International Studies* 2, no. 3 (1976): 246–266.

Langkah Filipina Melindungi Industri dalam negeri.

Pemerintah Filipina menerapkan kebijakan special safeguard terhadap impor kopi instan asal Indonesia dari PT. Mayora Indah Tbk. Kebijakan *Special Safeguard (SSG)* adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Tindakan pengamanan khusus merupakan salah satu tindakan kebijakan perdagangan yang berada di bawah kendali *WTO*. Negara anggota *WTO* menggunakan tindakan pengamanan khusus berupa pengenaan tarif tambahan impor atas produk impor yang dianggap memonopoli atau menguasai pasar dalam negeri. Tindakan perlindungan didefinisikan sebagai tindakan "darurat" yang berkaitan dengan peningkatan impor produk tertentu, di mana impor tersebut telah menyebabkan atau mengancam akan menyebabkan kerusakan serius pada industri dalam negeri anggota pengimpor.¹¹ Dalam ketentuan umum persetujuan tindak pengamanan diatur dalam Article XIX OF GATT 1994 (artikel XIX Of GATT 1994) *Agreement On Safeguard* dinyatakan bahwa perjanjian *Safeguard* menerapkan peraturan untuk pelaksanaan

¹¹ "Agreement on Safeguard," *World Trade Organization*, https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_info_e.htm. (diakses pada tanggal 20 November 2020)

tindakan pengamanan yang harus diartikan sebagai tindakan yang diatur dalam Article XIX GATT 1994.¹²

Filipina menerapkan kebijakan *Special Safeguard (SSG)* terhadap impor kopi instan dari Mayora group karena mengancam produksi dari petani kopi lokal dan persaingan pasar kopi instan tersebut mendominasi di pasar Filipina dan mengalahkan pasar produk lokal mereka. Kebijakan ini merupakan bentuk proteksionisme Filipina untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri. Tindakan pengamanan (*Safeguard*) yang dilakukan oleh Filipina yaitu membatasi impor dengan cara menaikkan tarif tambahan terhadap impor kopi instan dari Mayora Group.

Kebijakan ini dikeluarkan pada bulan April 2018 menurut Undang-Undang (UU) no 8800 yang disetujui kongres Filipina.¹³

Dalam UU No 8800 terdapat beberapa ketentuan,

Bab I Ketentuan Umum

¹² "Technical Information on Safeguard Measures," *World Trade Organization*, https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_info_e.htm. (diakses pada tanggal 15 November 2020)

¹³ "Pengusaha Bujuk Filipina Hapus Safeguard," *CNN Indonesia*, (Maret 2019) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190327180332-92-381235/pengusaha-bujuk-filipina-hilangkan-bea-khusus-produk-kopi>. (diakses pada tanggal 13 November 2020)

Bagian 4. Definisi - Untuk tujuan Undang-undang ini, istilah-istilah berikut didefinisikan sebagai berikut:

(d) "Keadaan kritis" berarti keadaan di mana terdapat bukti prima facie bahwa peningkatan impor, di mana ada absolut atau relatif terhadap produksi dalam negeri, merupakan penyebab substansial dari cedera serius atau ancamannya terhadap industri dalam negeri dan bahwa penundaan dalam mengambil tindakan berdasarkan UU ini akan mengakibatkan kerusakan industri yang sulit diperbaiki;

(f) "Industri dalam negeri" mengacu pada produsen dalam negeri, secara keseluruhan, dari produk sejenis atau persaingan langsung yang diproduksi atau diproduksi di Filipina atau yang kolektifnya keluaran dari produk sejenis atau persaingan langsung merupakan sebagian besar dari produk;

(h) "Produk sejenis" berarti produk dalam negeri yang identik, yaitu serupa dalam segala hal dengan produk impor yang dipertimbangkan, atau dengan tidak adanya produk yang demikian, produk dalam negeri lain yang walaupun tidak sama dalam segala hal memiliki ciri: sangat mirip dengan produk impor yang dimaksud.

Pada poin ini secara jelas ditunjukkan bahwa terdapat bukti bahwa peningkatan impor telah mengakibatkan kondisi kritis yang dapat mengakibatkan kerugian dan ancaman bagi industri dalam negeri, dan harus ditangani sesuai dengan UU No 8.800. industri dalam negeri dalam permasalahan ini ditujukan

pada keseluruhan produk sejenis ataupun pesaing langsung, petani lokal dan juga produsen yang memproduksi barang. Dan adanya bentuk produk yang serupa dengan produk lokal, yang mengarah pada daya saing produk.

Bab II Tindakan Pengamanan Umum

Bagian 6. Inisiasi Tindakan yang Melibatkan Tindakan Perlindungan Umum.

Permohonan harus memuat bukti dokumen yang mendukung fakta-fakta yang penting untuk menetapkan:

1. Peningkatan impor produk sejenis atau yang bersaing langsung;
2. Adanya cedera atau ancaman serius terhadap industri dalam negeri; dan
3. Hubungan sebab akibat antara peningkatan impor produk yang dipertimbangkan dan cedera serius atau ancamannya.

Pada poin ini dimaksudkan untuk mencegah peningkatan impor produk yang mengancam industri dalam negeri. Pemerintah Filipina merumuskan kebijakan berdasarkan UU No. 8800, yang mencakup peningkatan impor produk serupa, adanya cedera atau ancaman serius, dan kausalitas. Seperti yang ditunjukkan di Bab 2 bagian 13, ada beberapa pengamanan umum yang membatasi jangkauan pemeliharaan atau pencegahan ancaman dan memfasilitasi penyesuaian untuk industri dalam negeri dari efek merugikan langsung dari peningkatan impor asli. Pemerintah

Filipina percaya bahwa produk kopi instan Indonesia telah melampaui produk lokal yang ada dan telah mengadopsi langkah-langkah keamanan agar produsen petani Filipina dapat bersaing dengan negara pengimpor.

Melihat kepentingan nasional Indonesia turut merespon dan berusaha melindungi produsen dalam negrinya yaitu PT. Mayora Indah Tbk dari pengaman ekspor kopi instan oleh Filipina yang mana mayora mengalami kerugian senilai US\$ 16 Juta atau setara Rp 225 milyar akibat hambatan dagang tersebut.¹⁴ Sehingga Indonesia dan Filipina melakukan negosiasi pada saat pertemuan kordinasi dagang Indonesia-Filipina di ruang rapat Kementerian Pertanian pada Jumat, 14 Desember 2018. Pada pertemuan ini pihak Indonesia meminta Filipina untuk mencabut kebijakan *SSG* yakni dengan mengubah dari penundaan pajak impor sementara terhadap kopi olahan PT. Mayora menjadi pencabutan tarif pajak. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi turunnya nilai ekspor Indonesia ke Filipina. Dan dari hasil negosiasi, pihak Filipina mengajukan beberapa tuntutan, yakni berupa fasilitasi masuknya komoditas pertanian mereka berupa buah

pisang, nanas maupun bawang merah agar dapat masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Bitung, pembelian buah kelapa, dan juga berinvestasi dengan mendirikan pabrik di Filipina.¹⁵

SIMPULAN

Negara bertanggung jawab atas kepentingan nasional. Perlindungan terhadap industri dalam negeri tentu menjadi kepentingan yang harus dilaksanakan oleh negara. Melaksanakan berbagai kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada dan yang telah ditetapkan. Proteksi perdagangan merupakan bentuk proteksi yang dilaksanakan oleh suatu negara dengan menerapkan kebijakan suatu negara untuk melindungi industrinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa kebijakan proteksi perdagangan berupa penerapan *SSG* yang dilakukan Filipina untuk melindungi industri dalam negeri memberikan hasil yaitu dimana Filipina dan Indonesia melakukan negosiasi atas kebijakan yang diterapkan filipina dengan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan.

REFERENSI

Ulfa, Mariah Agreement On Agriculture Dalam World Trade

¹⁴ Investor Daily, "Ekspor Sumbang 50% Penjualan Mayora," Kementerian Perindustrian, (Februari 2019) , <https://kemenperin.go.id/artikel/20300/Ekspor-Sumbang-50-Penjualan-Mayora>. (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)Investor Daily, "Ekspor Sumbang 50% Penjualan Mayora," <i>Kementerian Perindustrian</i>, last modified 2019, <https://kemenperin.go.id/artikel/20300/Ekspor-Sumbang-50-Penjualan-Mayora>.

¹⁵ Kementerian Perdagangan, "Indonesia-Filipina Sepakat Tingkatkan Perdagangan Dan Investasi," Siaran Pers, 2019, <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtGgzbHXQwPZkCsIspHGwVNWl?projector=1&messagePartId=0.1>. (diakses tanggal 02 Februari 2021)

Organization, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46 No. 1 (2016): 90-105

A.A. Istri Indraswari, I Ketut Sudiata. "Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan Safeguard World Trade Organization." *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT 01 no 10* (2013).

Nuechterlein, Donald E. "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making." *British Journal of International Studies* 2, no. 3(1976): 246–266.

"REPUBLIC ACT No. 8800." *Republic of the Philippines, Philippines Board Of Investments*